



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

- Pemohon I**, NIK 6203040608900003, tempat dan tanggal lahir Sei Bakut, 06 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Malang Tiga, RT. 009, Desa Sei Bakut, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email ssalman.91147@gmail.com, sebagai Pemohon I;
- Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Sei Bakut, 12 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Malang Tiga, RT. 008, Desa Sei Bakut, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email jumiatiberanggau@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2022 bertempat di Sei Bakut Malang Tiga, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka dalam usia 32 tahun dengan ayah kandung bernama Asli dan ibu kandung bernama Norsinah;
3. Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah terlebih dahulu sah secara agama islam pada tanggal 27 Juli 2011 dan telah bercerai secara agama islam pada tanggal 8 Maret 2021 dan dari pernikahan tersebut Pemohon II memiliki anak yang bernama Muhammad Riski, dan ayah kandung Pemohon II bernama Hadri dan ibu kandung bernama Saudah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena tidak mengurus syarat administrasi perkawinan;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hadri dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah: Jamani, umur 63 tahun, agama Islam, alamat di Sei Bakut, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas dan Abdul Majid, umur 45 tahun, agama Islam, alamat di Sei Bakut, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Malang Tiga, Desa Sei Bakut, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anisa Nayla binti Salaman, tanggal lahir 24 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Nomor 251/KUA.15.03.1/6/PW.01/XI/2024 tanggal 28 November 2024 oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2022 bertempat di Sei Bakut Malang Tiga, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan perkawinan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal 12 Desember 2024, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203040608900003, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan penolakan tertanggal 28 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas KUala, Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ... para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Sei Bakut, Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas. pada tanggal 28 September 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadri dengan mahar berupa uang tunai sebesar sepuluh ribu rupiah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi sendiri bernama Jamani dan Abdul Majid;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah terlebih dahulu sah secara agama islam tanggal 27 Juli 2011 dan telah bercerai secara agama islam tanggal 8 Maret 2021 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas KUala, Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;
2. ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ... para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Sei Bakut, Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas. pada tanggal 28 September 2022;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadri dengan mahar berupa uang tunai sebesar sepuluh ribu rupiah;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
 - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi sendiri bernama Jamani dan Abdul Majid;
 - Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah terlebih dahulu sah secara agama islam tanggal 27 Juli 2011 dan telah bercerai secara agama islam tanggal 8 Maret 2021 ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas KUala, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta otentik pernikahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut,

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu*";

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa ternyata Pemohon I mengaku sebagai suami dari Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022 di Sei Bakut, Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas dengan wali nikah yaitu **Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hadri**, dengan mahar berupa uang tunai sebesar sepuluh ribu rupiah dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jamani dan Abdul Majid, belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku kutipan akta nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mengurus kutipan akta nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kapuas sehingga Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang untuk mengadili perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tercatatnya pernikahan, bukti tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas KUala, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2022 bertempat di Sei Bakut Malang Tiga, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka dalam usia 32 tahun dengan ayah kandung bernama Asli dan ibu kandung bernama Norsinah;
3. Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah menikah terlebih dahulu sah secara agama islam pada tanggal 27 Juli 2011 dan telah bercerai secara agama islam pada tanggal 8 Maret 2021 dan dari pernikahan tersebut Pemohon II memiliki anak yang bernama Muhammad Riski, dan ayah kandung Pemohon II bernama Hadri dan ibu kandung bernama Saudah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena tidak mengurus syarat administrasi perkawinan;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hadri dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah: Jamani, umur 63 tahun, agama Islam, alamat di Sei Bakut, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas dan Abdul Majid, umur 45 tahun, agama Islam, alamat di Sei Bakut, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Malang Tiga, Desa Sei Bakut, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anisa Nayla binti Salaman, tanggal lahir 24 Agustus 2023;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta otentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama umbo, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Anwar dan Rahmayadi, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Hukum Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang bahwa tentang pengesahan perkawinan diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undangundang Nomor 22 Tahun 1946: *"Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu”, jjs. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009: “*pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain*” dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

“(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa tentang halangan/larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan undang-undang No.16 Tahun 2019, diantaranya dilarang melaksanakan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, sesusuan, masih terikat perkawinan dengan pihak lain, dalam masa tunggu, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menimbang bahwa tentang halangan/larangan perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun selama RUU Hukum Materiil Peradilan Agama belum disahkan oleh DPR-RI dan Pemerintah, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebar luaskan berdasarkan instruksi Presiden RI dapat diambil sebagai salah satu sumber hukum materiil Peradilan Agama sebagaimana dalam ketentuan Tap MPRS NO.XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pemohon I berstatus perjaka namun Pemohon II berstatus janda cerai hidup dalam pernikahan yang tidak tercatat yang menikah pada tanggal 27 juli 2011 dan berpisah secara sirri pada tanggal 8 Maret 2021 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak Bernama MuhammadRiski dan tidak ada larangan/penghalang perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan undang-undang No.16 Tahun 2019, jo. Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam kecuali pencatatan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "*Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*".

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 25 ayat (1) diatas bahwa sumber utama hukum tidak hanya kasus (yurisprudensi), teks undang-undang, namun juga karya-karya ahli hukum yaitu berupa teori hukum/ kaidah fiqhiyah/ legal maxim, dan dalam penyelesaian perkara a quo Hakim berpendapat penggunaan teori-teori hukum sangat relevan, maka Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, selain menggunakan aturan perundang-undangan juga menggunakan teori-teori hukum untuk mendekati nilai keadilan pada para pihak.

Menimbang bahwa tujuan utama hukum islam (*maqhasid syariah*) yaitu: merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dhoruriyah*), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (*hajiyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*) masyarakat, hal tersebut sesuai misi di utusnya Rosulullah SAW yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian umat manusia, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa tujuan utama hukum adalah tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan, hukum adalah sarana untuk menciptakan kesejahteraan manusia secara umum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian teori hukum diatas dapat dipahami bahwa aturan hukum harus mampu menjadi penyokong kebahagiaan bagi masyarakat luas atau memberi manfaat seluas-luasnya pada kepentingan umum, oleh karenanya hukum harus berbasis manfaat bagi

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan manusia yaitu dengan memelihara keamanan individu dan memberikan hak dasarnya, seperti hak untuk menikah bagi para Pemohon, dan tercatatnya pernikahan tersebut, Hal ini dapat dimaknai bahwa keadilan tidak bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan karena keadilan dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sirri (perkawinan tidak tercatat), para Pemohon telah menyadari perbuatan hukumnya tidak dilindungi oleh aturan hidup bernegara, sehingga mengajukan perlindungan hukum pada lembaga Pengadilan Agama untuk menguji legalitas perkawinan sirri yang telah dilaksanakan.

Menimbang bahwa untuk meminimalisir kekacauan sosial dan ketidakadilan karena kebebasan individu, dalam hal pernikahan sirri yang telah dilaksanakan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimal bagi setiap individu yang merupakan standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial, oleh karenanya dalam perkara a quo, para Pemohon dapat diberikan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian data kependudukan dan legalitas perkawinannya serta kesejahteraan keturunannya, sebagaimana mewujudkan salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqhasid syariah*) yaitu menjaga dan melindungi keturunan (*hifdlu al-nasli*).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum (*to provide security*) maka hukum Islam harus mampu memecahkan permasalahan umat dan memenuhi kebutuhannya, hal ini adalah wujud pergeseran dari ajaran yang menjadi suatu kenyataan, idealitas yang menuju faktualitas, universalitas yang mengalami pergeseran ontologis menjadi singularitas, maka dalam perkara a quo, Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat-nya sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu:

1. Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya "Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi".

2. Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan memperhatikan Hadist Nabi SAW diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) dikabulkan.

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas KUala, Kabupaten Kapuas, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas KUala, Kabupaten Kapuas ;

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Suharja, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri Kemijan, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Suharja, S.Ag.,M.H.
Panitera Pengganti,

Kemijan, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Rp20.000,00
 - c. Redaksi Rp10.000,00
 2. Proses Rp75.000,00
 3. Panggilan Rp0,00
 4. Meterai Rp10.000,00
- Jumlah** **Rp145.000,00**
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)